



**SKRIPSI**

**TANGGUNG GUGAT JASA LAYANAN TRANSPORTASI  
PT. KERETA API INDONESIA ( PERSERO ) AKIBAT  
RENDAHNYA KUALITAS SARANA DAN PRASARANA  
TERHADAP PENYANDANG CACAT BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2007  
TENTANG PERKERETAAPIAN**

***LEGAL LIABILITY TRANSPORTATION SERVICE PT. KERETA  
API INDONESIA (PERSERO) ABOUT THE LOW QUALITY  
INFRASTRUCTURE AND FACILITIES FOR DISABILITY  
PEOPLE BASED ON LAW OF NUMBER 23 YEAR 2007  
ABOUT RAILWAY***

**AYU SANTI PRATIWI  
NIM. 080710101130**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2012**

**SKRIPSI**

**TANGGUNG GUGAT JASA LAYANAN TRANSPORTASI  
PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) AKIBAT  
RENDAHNYA KUALITAS SARANA DAN PRASARANA  
TERHADAP PENYANDANG CACAT BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2007  
TENTANG PERKERETAAPIAN**

***LEGAL LIABILITY TRANSPORTATION SERVICE PT. KERETA  
API INDONESIA (PERSERO) ABOUT THE LOW QUALITY  
INFRASTRUCTURE AND FACILITIES FOR DISABILITY  
PEOPLE BASED ON LAW OF NUMBER 23 YEAR 2007  
ABOUT RAILWAY***

**AYU SANTI PRATIWI  
NIM. 080710101130**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2012**

## **MOTTO**

**“Hasil yang terbaik selalu datang dari Tuhan”<sup>1</sup>**



---

Anonim, Renungan Malam (REMA), Yogyakarta: ANDI, 2010, hlm. 21

**TANGGUNG GUGAT JASA LAYANAN TRANSPORTASI  
PT. KERETA API INDONESIA ( PERSERO ) AKIBAT  
RENDAHNYA KUALITAS SARANA DAN PRASARANA  
TERHADAP PENYANDANG CACAT BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2007  
TENTANG PERKERETAAPIAN**

***LEGAL LIABILITY TRANSPORTATION SERVICE PT. KERETA  
API INDONESIA (PERSERO) ABOUT THE LOW QUALITY  
INFRASTRUCTURE AND FACILITIES FOR DISABILITY  
PEOPLE BASED ON LAW OF NUMBER 23 YEAR 2007  
ABOUT RAILWAY***

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember


**AYU SANTI PRATIWI**  
**NIM. 080710101130**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2012**

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini kupersembahkan sebagai rasa hormat, dan cinta yang tulus serta rasa terima kasihku kepada:

1. Orang Tua ku tercinta, Ayahanda Iksan dan Ibunda Maria Ambarini tersayang yang telah mengasuhku, membimbingku, memberikan perhatian, membiayai hidupku dan dorongan, semangat serta doa;
2. Bapak atau Ibu guru sejak penulis duduk di bangku TK sampai dengan SMA, serta Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran;
3. Almamaterku tercinta, Fakultas Hukum Universitas Jember.



**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL, 21 JUNI 2012**

**Oleh:**

**Pembimbing,**

**I WAYAN YASA, S.H., M.H.**

**NIP. 196010061989021001**

**Pembantu Pembimbing,**

**YUSUF ADIWIBOWO, S.H., LL.M.**

**NIP. 197810242005011002**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**TANGGUNG GUGAT JASA LAYANAN TRANSPORTASI  
PT. KERETA API INDONESIA ( PERSERO ) AKIBAT  
RENDAHNYA KUALITAS SARANA DAN PRASARANA  
TERHADAP PENYANDANG CACAT BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2007  
TENTANG PERKERETAAPIAN**

Oleh:

**(AYU SANTI PRATIWI)**  
**NIM. 080710101130**

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

**(I WAYAN YASA, S.H., M.H.)**

**(YUSUF ADIWIBOWO, S.H., LL.M.)**

**NIP. 196010061989021001**

**NIP. 197810242005011002**

Mengesahkan:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.HUM.**

**NIP. 196001011988021001**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 27

Bulan : Juni

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**

**EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum**

**NIP. 194809031980021001**

**NIP. 196812302003122001**

Anggota Penguji :

**(I WAYAN YASA, S.H., M.H.)**

**NIP. 196010061989021001**

**(YUSUF ADIWIBOWO, S.H., LL.M.)**

**NIP. 197810242005011002**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Bapa di Surga sehingga skripsi ini dapat selesai dengan sebaiknya. Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum. Adapun judul skripsi ini adalah **“TANGGUNG GUGAT JASA LAYANAN TRANSPORTASI PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) AKIBAT RENDAHNNYA KUALITAS SARANA DAN PRASARANA TERHADAP PENYANDANG CACAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PERKERETAAPIAN”**. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya dukungan dan bantuan semua pihak, untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., selaku pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan petunjuk, nasehat, dan dorongan semangat sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Bapak Yusuf Adiwibowo, S.H., LL.M., selaku pembantu pembimbing penyusunan skripsi yang juga telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan petunjuk dan nasehat hingga terselesaikan skripsi ini;
3. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku ketua panitia penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini dan dukungannya selama ini;
4. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., selaku sekretaris panitia penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini dan dukungannya selama ini;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum, Universitas Jember;

7. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum, Universitas Jember;
8. Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum, Universitas Jember;
9. Bapak Jayus, S.H., M. Hum., selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan selama masa kuliah;
10. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
11. Keluarga besar jemaat GPIB GETSEMANI, PELKAT PA, DAN PELKAT GP yang selama ini mendidik dalam pertumbuhan iman penulis;
12. Emak Dwiwati, adek Nanda Putri Aprillia, Pak Andre Agus Wibowo, dan Jiwangga Bayu Nugroho yang telah menemani dalam suka dan duka, memberikan kasih sayangnya, dan dukungan yang penuh pada penulis selama ini;
13. Mas Hari Wawa dan komunitas disability di Jember, yang telah memberikan dukungan serta informasi yang dibutuhkan oleh penulis;
14. Kak Esti Krisdaningrum dan keluarga, Kak Elisabet Paty dan keluarga, Kak Jefry L. Boymau, dan adek-adek sekolah minggu yang telah melayani bersama dalam PELKAT PA dan dukungan moril terhadap penulis;
15. Pramitha Rianawati, Candra Mukti, S.H., Zulfikar Ardiwardana, S.H., Adhiani Vianita, S.H., Topan Herbowo, Wahyu Haris, Maulana Malik, S.H., Deka Andika P., Dwi Ratna, S.H., dan Wulanda Roselina, S.H., sebagai sahabat penulis yang selalu memberikan arus positif;
16. Untuk semuanya yang membantuku, memahamiku, mendukungku, mengerti aku, melindungiku, menyayangiku, yang tak aku ketahui, semoga Tuhan selalu memberi berkat-Nya, Amin.

Jember, 27 Juni 2012

Penulis

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Santi Pratiwi

NIM : 080710101130

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“TANGGUNG GUGAT JASA LAYANAN TRANSPORTASI PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) AKIBAT RENDAHNNYA KUALITAS SARANA DAN PRASARANA TERHADAP PENYANDANG CACAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PERKERETAAPIAN”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan hasil jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapat sanksi akademik ternyata jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 Juni 2012

Yang Menyatakan,

Ayu Santi Pratiwi

080710101130

## RINGKASAN

Pelayanan publik merupakan bentuk kegiatan pelayanan umum yang diselenggarakan oleh instansi Pemerintah. PT. KAI (Persero) merupakan pelayanan publik yang bergerak dalam bidang transportasi. KAI sendiri menyediakan pelayanan umum yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menggunakan jasa transportasi ini. Khusus untuk pelayanan publik jasa transportasi darat, setiap masyarakat memiliki hak yang sama untuk memperoleh kemudahan menggunakan jasa layanan transportasi darat yang dikelola oleh Pemerintah tanpa memandang kelas sosial, etnis, latar belakang atau cacat fisik. Negara memiliki kewajiban untuk menghormati dan melindungi seluruh masyarakat tanpa adanya diskriminasi sesuai dengan isi Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hak masyarakat dalam penggunaan jasa layanan tersebut merupakan kewajiban yang harus ditaati oleh perusahaan perkeretaapian yang terdapat di Indonesia. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut melalui sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: “TANGGUNG GUGAT JASA LAYANAN TRANSPORTASI PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) AKIBAT RENDAHNYA KUALITAS SARANA DAN PRASARANA TERHADAP PENYANDANG CACAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PERKERETAAPIAN”. Permasalahan yang akan dikaji oleh penulis adalah sebagai berikut, yaitu: Pertama, apa bentuk hubungan hukum antara penyandang cacat dengan KAI dalam penyediaan jasa layanan sarana dan prasarana, kedua, apa bentuk tanggung gugat jasa layanan transportasi KAI akibat rendahnya sarana dan prasarana terhadap penyandang cacat, dan yang ketiga, apakah akibat hukum yang muncul jika tanggung gugat jasa layanan transportasi KAI akibat rendahnya kualitas sarana dan prasarana terhadap penyandang cacat tidak dilaksanakan.

Tujuan umum dari skripsi ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, dan sebagai sarana untuk menetapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dalam perkuliahan. Adapun tujuan khususnya adalah untuk mengkaji bentuk hubungan hukum, bentuk tanggung gugat, dan akibat hukum jika ganti rugi tidak dilaksanakan oleh KAI terhadap penyandang cacat.

Dalam penulisan ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, dengan mempelajari kesesuaian undang-undang yang akhirnya dapat menjadikan suatu argumen dalam memecahkan permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Selain itu penulis juga menggunakan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan itu dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.

Kesimpulan yang didapat dari pembahasan setiap permasalahan yang telah dianalisis adalah, pertama, timbulnya hubungan hukum antara penyandang cacat dengan KAI diakibatkan adanya suatu perikatan diam-diam. Perikatan diam-diam ini ditunjukkan dengan dibelinya karcis oleh penyandang cacat kepada KAI. Kedua, bentuk tanggung gugat KAI akibat rendahnya kualitas sarana dan prasarana terhadap penyandang cacat berupa kompensasi dalam bentuk ganti rugi. Ketiga, akibat hukum yang muncul jika KAI tidak melaksanakan pembayaran ganti rugi adalah adanya somasi yang dikirakan oleh penyandang cacat. hal ini bertujuan agar pihak KAI beritikad baik untuk melakukan pembayaran ganti rugi.

Saran-saran yang ditawarkan adalah dibuatnya peraturan perundang-undangan yang mendukung penuh mengenai aksesibilitas kepada penyandang cacat dan sanksi-sanksi yang tepat dan efisien jika terjadi pelanggaran terhadap undang-undang tersebut. Adanya hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh KAI membutuhkan keikutsertaan pihak swasta sebagai pelaksana kegiatan sarana dan prasarana KAI.

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Moto.....	iii
Halaman Persyaratan Gelar.....	iv
Halaman Persembahan .....	v
Halaman Persetujuan.....	vi
Halaman Pengesahan .....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	viii
Halaman Ucapan Terimakasih .....	ix
Halaman Pernyataan.....	xi
Halaman Ringkasan .....	xii
Halaman Daftar Isi .....	xiv
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.5 Bahan Hukum .....	6
1.5.1 Bahan Hukum Primer .....	7
1.5.2 Bahan Hukum Sekunder .....	7
1.6 Analisis Bahan Hukum .....	7

<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1 Tanggung Gugat.....	9
2.1.1 Pengertian Tanggung Gugat .....	9
2.1.2 Syarat-syarat Tanggung Gugat .....	9
2.2 Jasa Transportasi.....	10
2.2.1 Pengertian Jasa.....	10
2.2.2 Pengertian Transportasi .....	11
2.2.2 Jenis Jasa Transportasi.....	12
2.3 PT. Kereta Api Indonesia (Persero).....	14
2.3.1 Sejarah Kereta Api.....	14
2.3.2 Pengertian Kereta Api.....	15
2.3.3 Pengertian Sarana dan Prasarana Kereta Api .....	16
2.4 Penyandang Cacat.....	17
2.4.1 Pengertian Penyandang Cacat.....	17
2.4.2 Hak dan Kewajiban Penyandang Cacat .....	19
<b>BAB 3. PEMBAHASAN .....</b>	<b>21</b>
3.1 Timbulnya Hubungan Hukum antara Penyandang Cacat dengan KAI dalam Penyediaan Jasa Layanan Sarana dan Prasarana .....	21
3.2 Bentuk Tanggung Gugat Jasa Layanan Transportasi KAI akibat Rendahnya Sarana dan Prasarana terhadap Penyandang Cacat .....	26
3.2.1 Bentuk Tanggung Gugat KAI terhadap Penyandang Cacat.....	30
3.2.2 Ganti Rugi PT. KAI akibat adanya Gugatan yang dilakukan oleh Penyandang Cacat.....	35
a. Ganti Rugi Karena Wanprestasi .....	36
b. Ganti Rugi Karena Perbuatan Melawan Hukum.....	38
3.3 Akibat Hukum jika Tidak Dilaksanakannya Tanggung Gugat Jasa Layanan Transportasi KAI terhadap Penyandang Cacat ....	39
<b>BAB 4. PENUTUP .....</b>	<b>43</b>

4.1 Kesimpulan ..... 43

4.2 Saran-saran..... 44

**DAFTAR BACAAN**

**LAMPIRAN**

